



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 279/G/2015/PTUN.SBY

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan akhir di bawah ini dalam sengketa antara : -----

T U M I N A H, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal

di Jl. KH. Agus Salim No. 6 Kelurahan Bandar Kidul RT.11,

RW.02, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ; -----

Yang dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2015, kepada : -----

1. Dr. EDDY SUWITO, SH.MH. ; -----

2. LUKA FARDANI, SH. ; -----

3. SANDRO WELLY ADRIAN, SH.MH. ; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkedudukan di Jl. Gotong Royong No. 54 Kras - Kediri ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI, Berkedudukan di Jl. Mayor

Bismo No. 25 Kediri ; -----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus Nomor :

123/SKP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 kepada : -----

1.JASMITO BAGYO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JASMITO BAGYO, SH.MH. ; -----
2. MOCHAMADCHOIRUMAN, S.ST. ; -----
3. LEONEL ORLEANS DA LUZ, S.ST. ; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kediri beralamat di Jl. Mayor Bismo No. 25 Kediri ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; -----

DAN :

GUNADI,

Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Jl. KH. Agus Salim No. 140 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ; -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MOH. RIDWAN, SH.MH. dan KHOIRUL ROJIKIN, SH., Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor di Jl. Mayor Bismo Nomor 44 Desa Tertekek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2016 diperbaiki tanggal 4 Pebruari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 279.K/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tertanggal 30 Desember 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 279.HK/
PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tertanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan hari dan
tanggal pemeriksaan persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 279.HK/
PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tertanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan hari
dan tanggal pemeriksaan persidangan ; -----

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari GUNADI melalui
kuasanya MOH. RIDWAN, SH.MH. Dkk., tertanggal 03 Pebruari 2016 yang
diperbaiki tanggal 10 Pebruari 2016 untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam
sengketa ini ; -----

Telah membaca Berkas perkara Nomor : 279/G/2015/PTUN.SBY.
beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Telah mendengar keterangan dari para pihak dan saksi-saksinya ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
18 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya pada tanggal 23 Desember 2015 dengan Register Perkara
Nomor : 279/G/2015/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal
27 Januari 2016, yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

A. OBYEK GUGATAN : -----

Sertifikat Hak Milik No. 116 / Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,
Tanggal 1 April 1981, Gambar Situasi Nomor: 337/1981 Tanggal 13-3-1981,
Luas 154 M2, Atas Nama: GUNADI (terlampir) ; -----

B.DASAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DASAR GUGATAN : -----

(1) Bahwa Penggugat pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 mendapatkan copy Sertifikat Hak Milik No. 116/Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Tanggal 1 April 1981, Gambar Situasi Nomor: 337/1981 Tanggal 13-3-1981, Luas 154 M2, Atas Nama: GUNADI (obyek sengketa) dari SITI ASIYAH / anak angkat bibinya (MARTIDJAH almarhumah). Sedangkan awal-mula pemberian dari copy Sertifikat Hak Milik tersebut karena Penggugat menanyakan mengenai perkembangan kasus yang menimpa dirinya yaitu terkait dengan laporannya GUNADI yang menuduh bahwa SITI ASIYAH telah melanggar ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, mengingat Penggugat juga menjadi saksi a de charge dalam perkara pidana tersebut ; -----

(2) Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat diperuntukkan pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tergugat; karenanya itu tenggang waktu untuk mengajukan gugatan juga harus mengikuti tenggang waktu menurut ketentuan yang berlaku bagi alamat yang dituju dengan pengkhususan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : -----

“ Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis

sejak -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata

Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ". ; -----

(3) Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh surat keputusan (obyek sengketa), sehingga dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang antara lain putusan Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu keputusan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan tidak dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya surat keputusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan ; -----

(4) Bahwa selain Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI antara lain putusan Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 juga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

(5) Bahwa Keputusan (obyek sengketa) diketahui oleh Penggugat pada hari

Selasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 01 Desember 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Surat Gugatan Penggugat ini

masih dalam tenggang waktu 90 hari ; -----

(6) Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat konkrit,

individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat

yang berkedudukan / merupakan salah satu ahli warisnya almarhumah

MARTIDJAH ; -----

C. DUDUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT : -----

1. Bahwa suami-istri MURSIDI dan ROTJAH yang berkediaman terakhir di

Kelurahan Bandar Kidul, kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, semasa

hidupnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu : -----

1. MUBARI almarhum ; -----

2. MUBARAK almarhum ; -----

3. SIDIQ almarhum ; -----

4. FATIMAH almarhumah ; -----

5. MARIYAM almarhumah ; -----

6. FATHONAH almarhumah ; -----

7. MARTIDJAH almarhumah ; -----

2. Bahwa anak yang ketujuh (bungsu) yang bernama MARTIDJAH tersebut

semasa hidupnya menikah dengan MOHAMAD ZARKASI, akan tetapi

berhubung dari perkawinannya tidak dikaruniai anak, kemudian mereka

berdua mengangkat anak bernama SITI ASIYAH ; -----

3. Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sedangkan MUBARI (saudara sulung dari MARTIDJAH) yang meninggal dunia pada tahun 1963 tersebut dalam perkawinannya dengan MUNTIRAH melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu : -----
 1. TUMINAH / Penggugat ; -----
 2. YASIN almarhum ; -----
 3. SUNYOTO almarhum ; dan -----
 4. BAROKAH ; -----
5. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga sebagaimana terurai tersebut di atas, maka kedudukan Penggugat adalah salah satu dari ahli warisnya almarhumah MARTIDJAH ; -----
6. Bahwa MARTIDJAH, semasa hidup sampai dengan akhir hayatnya pada tanggal 24 Agustus 2013 tinggal bersama dengan anak angkatnya (SITI ASIYAH) di tempat kediamannya di atas tanah miliknya terletak di Jl. KH. Agus Salim No.1 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ; -----
7. Bahwa sebidang tanah Hak Milik dari bibi Penggugat (MARTIDJAH almarhumah) tersebut tercatat pada buku C Desa Nomor : 868 Persil 20 d 4, luas 200 M2 Kelurahan Bandar Kidul atas nama MARTIDJAH ; -----
8. Bahwa almarhumah MARTIDJAH semasa hidupnya tidak pernah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah miliknya tersebut kepada Kantor Pertanahan, tetapi ironisnya Tergugat mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 116 /Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Gambar Situasi Nomor 337/1981 Tanggal 13-3-1981, Luas 154 M2, Nama Pemegang Hak MARTIDJAH pada tanggal

1 April 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 April 1981 dengan berdasarkan data fisik maupun data yuridis yang bukan merupakan alas hak dari MARTIDJAH, hal tersebut terurai dalam penerbitan obyek sengketa dengan dasar penunjuk : Petok D No. 806 Persil No. 51 a d.I, wajib pajak Martidjah ; kemudian terjadi peralihan hak berdasarkan akta hibah kepada MOCHAMAD THOHIR tertanggal 1 Nopember 1980; yang selanjutnya terjadi peralihan hak lagi berdasarkan akta jual beli kepada GUNADI tertanggal 1 September 2003. Padahal sebidang tanah Hak Milik MARTIDJAH sebagaimana datanya yang tercatat pada buku C Desa / Petok D Nomor kahir-nya 868, Persil-nya No. 20, Klas-nya d 4 dan luasnya 200 M2 ; -----

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah memperlihatkan atau cukup membuktikan dengan nyata bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan "obyek sengketa" di atas alas hak milik MARTIDJAH tersebut telah mengabaikan tentang prosedur pengumpulan dan pengolahan data fisik bidang tanah maupun data yuridis yang meliputi penelitian dan penyelidikan riwayat atas sebidang tanah tersebut ; -----

10. Bahwa dengan demikian itu, maka penerbitan obyek sengketa di atas alas hak milik almarhumah MARTIDJAH / bibi Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 1 April 1981 yang kemudian dilakukan peralihan hak berdasarkan akta hibah kepada MOCHAMAD THOHIR tertanggal 1 Nopember 1980 serta dilakukan peralihan hak lagi berdasarkan akta jual beli kepada GUNADI tertanggal 1 September 2003 tersebut, adalah nyata-nyata sangat merugikan kepentingan Penggugat maupun ahli waris lainnya yang berkedudukan sebagai ahli warisnya almarhumah MARTIDJAH yang berhak mewarisi atas harta peninggalannya ; -----

11. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

12. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan atas surat-surat tanda bukti hak sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang dalam hal ini berupa leter C Desa Nomor Kohir 806 atas nama MARTIDJAH ; Padahal sesuai dengan datanya yang terdapat pada leter C Desa Bandar Kidul dimaksud atas nama MARTIDJAH Nomor Kohirnya adalah 868, Bukan Nomor : 806. Dengan demikian, keputusan (obyek sengketa) yang telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan data yuridis dimaksud adalah bukan yang sebenarnya ; -----

13. Bahwa apa yang ditetapkan dalam keputusan tersebut adalah telah jelas mengenai Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah memenuhi unsur konkret. Adapun dalam pencantuman secara terperinci nama pemegang haknya, alamat yang dituju dan dasar penerbitan Sertifikat sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan tersebut menunjukkan bahwa keputusan ditujukan kepada seseorang atau alamat

tertentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu; dengan demikian, keputusan (obyek sengketa) telah memenuhi unsur individual ; -----

14. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan Tergugat maupun instansi lain, serta keputusan tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi nama yang tercantum dalam keputusan tersebut. Dengan demikian keputusan (obyek sengketa) telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

15. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka keputusan Pejabat yang mengeluarkan serta tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukannya telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memenuhi unsur konkret, individual dan final, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang; maka dengan demikian keputusan obyek sengketa tersebut telah memenuhi unsur - unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 116 / Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Tanggal 1 April 1981, Gambar Situasi Nomor 337/1981 Tanggal 13-3-1981, Luas 154 M2, atas nama GUNADI, dengan dasar penunjuk Petok D Nomor 806 Persil Nomor 51 a d.I, wajib pajak MARTIDJAH adalah telah memenuhi unsur konkret, individual dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ; -----

16. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berlandaskan fakta-fakta hukum demikian itu, maka dalam penerbitan sertipikat (obyek sengketa) di atas alas hak milik MARTIDJAH / bibi Penggugat tersebut nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dalam hal ini mengenai formal prosedur didalam penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut : -----

ayat (1) : Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ; -----

Ayat (2) : Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : -----

- Pembuatan peta dasar pendaftaran ; -----
- Penetapan batas bidang-bidang tanah ; -----
- Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ; -----
- Pembuatan daftar tanah ; -----
- Pembuatan surat ukur ; -----

b. Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; yaitu bertentangan dengan : -----

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN yang menyatakan "Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ; -----

17. Bahwa keputusan Tergugat berupa Sertipikat (obyek sengketa) merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan final, serta berakibat hukum yang sangat mutlak merugikan pihak Penggugat dengan nyata sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dan berdampak terhadap status hukum terkait tanah obyek sengketa, artinya pihak ahliwaris MARTIDJAH terhambat untuk melakukan penguasaan maupun melakukan peralihan hak sehingga kepentingan dan hubungan hukum terganggu ; -----

18. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu mengenai Asas Kecermatan dan Ketelitian maupun Asas Kepastian hukum dalam memeriksa data yuridis atas objek tanah yang akan diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini merupakan bentuk pelanggaran Tergugat yang tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa data-data yuridis mengenai riwayat yang dijadikan dasar prosedur permohonan hak serta riwayat atas tanah. Sehingga Penggugat nyata-nyata dirugikan atas diterbitkannya

Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan (objek sengketa) oleh Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, karena Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan atas tanahnya ; -----

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan berlaku dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut, maka cukup alasan bagi Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa ; -----

20. Bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan BATAL atau TIDAKSAH ; -----

21. Bahwa Keputusan (obyek sengketa) Tergugat adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 116 /
Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Tanggal 1 April 1981,
Gambar Situasi Nomor 337/1981 Tanggal 13-3-1981, Luas 154 M2, Atas
Nama GUNADI ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata
Usaha Negara yang dikeluarkan berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 116 /
Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Gambar Situasi Nomor
337/1981 Tanggal 13-3-1981, Luas 154 M2, Atas Nama GUNADI ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas,
Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Pebruari 2016 yang
pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap
hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini ; -
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan merupakan ahli waris dari
MARTIDJAH, namun tanah obyek sengketa tersebut ternyata oleh
MARTIDJAH telah dihibahkan kepada MOCHAMAD THOHIR berdasarkan
Akta Hibah tanggal 01-11-1980 No. 122/XI/1980, yang dibuat oleh KAMSUL
KARSONO selaku PPAT/Camat Mojoroto dan telah terbit Sertipikat Hak Milik

Nomor 116/Bandarkidul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 116/Bandarkidul, Gambar Situasi No. 337/1981 tanggal 13-03-1981

Luas 154 M² ; -----

Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Nomor 51 Tahun 2009, telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan. Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Mengacu pada *Yurisprudensi Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 menyebutkan "meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum", dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ; -----*

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Bandarkidul, Gambar Situasi No. 337/1981 tanggal 13-03-1981 Luas 154 M² diterbitkan pada tanggal 01 April 1981, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". ; -----*

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan DALAM EKSEPSI di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini ; -----
2. Bahwa riwayat tanah obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut : -----
 - a. Semula tanah berstatus bekas hak yasan tercatat pethok d Nomor : 806 Persil 51^a d I, atas nama MARTIDJAH ; -----
 - b. Terhadap tanah tersebut selanjutnya oleh MARTIDJAH dihibahkan kepada MOCHAMAD THOHIR berdasarkan Akta Hibah tanggal 01-11-1980 No. 122/XI/1980, yang dibuat oleh KAMSUL KARSONO selaku PPAT/Camat

Mojoroto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojooroto, kemudian didaftarkan dan keluar Sertipikat Hak Milik No. 116/Bandarkidul tanggal 01 April 1981, tercatat telah diumumkan dan tidak ada yang mengajukan keberatan ; -----

c. Selanjutnya dibeli oleh GUNADI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01-09-2003 No. 356/JB/III/IX/2003, yang dibuat oleh PPAT NUNUK ENDANG PURWANINGSIH, SH. ; -----

3. Bahwa menanggapi gugatan penggugat khususnya pada angka 8 (delapan) adalah : -----

a. Bahwa pendaftaran tanah untuk tanah-tanah bekas hak adat (yasan) berdasarkan ketentuan konversi menjadi hak milik sesuai dengan pasal 20 UUPA tahun 1960 ; -----

b. Bahwa untuk pendaftaran tanah sesuai dengan tujuannya akan memberikan kepastian hukum yang kuat yang disebut Sertipikat Hak Atas Tanah (sebagai tanda bukti hak yang kuat) adalah merupakan kewajiban dari Negara sebagaimana diamanatkan pada pasal 19 UUPA tahun 1960 ;

c. Bahwa Negara / Pemerintah sampai saat ini belum dapat menyelesaikan pendaftaran tanah secara keseluruhan karena keterbatasan, dan untuk melaksanakan Pendaftaran tanah memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya yang sangat tinggi ; -----

d. Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1), pasal 32 ayat (1), dan pasal 38 ayat (1), UUPA tahun 1960 yang menetapkan bahwa hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, demikian pada setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya harus didaftarkan, adalah merupakan kewajiban yang mempunyai hak tersebut, dengan maksud agar diperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah ; -----

e. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa kewajiban mendaftarkan hak atas tanah nampak secara tegas didalam penjelasan umum UUPA tahun 1960 yang antara lain menegaskan, sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum, maka pendaftaran tanah itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan ; -----
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan mengingat telah terjadi peralihan hak yaitu berupa Akta Hibah yang dibuat oleh Kamsul Karsono sebagai PPAT Kecamatan Mojoroto, sebagaimana Akta Hibah tanggal 01-11-1980 No. 122/XI/1980, maka penerima hibah (Mochamad Thohir) berkewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanahnya, sedangkan pemberi hibah (Martidjah) tidak mempunyai kewajiban apa-apa karena hak atas tanahnya sudah beralih ke pihak lain;
- g. Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Sertipikat Hak Atas tanah atas nama Martidjah, sedangkan nama Martidjah yang tercantum dalam buku tanah / Sertipikat Hak Milik, menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan berasal dari Martidjah, sebagai pemegang hak yasan yang telah dialihkan kepada pihak lain, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut dapat diketahui riwayat tanahnya secara jelas dan tidak terputus / tidak kabur, dan hal tersebut telah sesuai dengan dengan pasal 19 PP N0. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah ; -----
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah diproses sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya : -----

-Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ; -----
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ; -----
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 ; -----

Sehingga Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 02 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1.1. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan : -----

Bahwa sesuai dengan pasal 55 UURI Nomor 5 Tahun 1986 yang bunyinya "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" sedangkan yang menjadi objek sengketa yaitu sertifikat No. 116 gambar situasi tanggal 13 Januari 1981 luas

154 m2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 m2 terletak di Kelurahan Bandar Kidul atas nama Gunadi yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Kediri diterbitkan pada tanggal 01 April 1981 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 23 Desember 2015 sehingga tenggang waktu mengajukan gugatan sangat jauh melebihi 90 (sembilan puluh) hari kerja, sedangkan satu sisi Penggugat juga sudah pernah melihat dan mendengar ketika menjadi saksi ade charged di Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam perkara No. 66/Pid.B/2015/PN.Kdr dengan terdakwa Siti Asiyah binti Yasir pada saat itu Penggugat sudah mengetahui dan melihat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah bersertifikat yaitu pada sekitar bulan Mei s/d Juni 2015, bukan pada tanggal 01 Desember 2015 pada saat sertifikat tersebut dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri Kota Kediri dalam perkara No. 66/Pid.B/2015/PN.Kdr. Dan jika dihitung maka tenggang waktu gugatan sudah melampaui batas 90 (sembilan puluh) hari (kedaluwarsa) bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 55 tersebut dijelaskan "*dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu diumumkan maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak diumumkannya keputusan itu bahwa jangka waktu untuk mengajukan gugatan ke persidangan Tata Usaha Negara adalah 90 hari kalender sejak putusan Pejabat Tata Usaha Negara*" bahwa sertifikat yang menjadi objek sengketa sudah pernah diumumkan sebelum diterbitkan yaitu pengumuman tgl 18 Januari 1981 daftar urut pengumuman 4 Kelurahan Bandar Kidul atas nama Martidjah dan tidak ada yang keberatan sehingga gugatan penggugat sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pasal 55 UURI No. 5 Tahun 1986 dan haruslah ditolak ; -----

1.2. Gugatan Kedaluwarsa : -----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat No. 116 gambar situasi tanggal 13 Januari 1981 luas 154 m2 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Kediri tanggal 01 April 1981 Kelurahan Bandar Kidul atas nama Gunadi. Dan sertifikat tersebut awalnya bernama "Martidjah" kemudian berdasarkan akta hibah dihadapan Camat Mojoroto berubah menjadi nama Mochamad Thohir kemudian dengan adanya akta jual beli No. 356/JB/M/IX/2003 tgl 01 September 2003 dihadapan Notaris Nunuk Endang Purwaningsih berganti nama Gunadi sedangkan gugatan diajukan Penggugat pada tgl 23 Desember 2015 sehingga kurang lebih ada 34 tahun perkara tersebut baru diajukan, sehingga perkara tersebut adalah termasuk kategori kedaluwarsa atau lampau waktu sebab sesuai dengan pasal 1967 ayat 1 KUHPerdata "*segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun*" jo pasal 548 ayat 2 KUHPerdata "*bahwa ia karena kedaluwarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu*" jo pasal 1946 KUHPerdata yang isinya "*Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang*" gugatan waris yang sudah lebih 30 tahun maka sudah tidak punya hak untuk mengajukan gugatan ; -----

1.3. Tentang Legal Standing Penggugat : -----

Bahwa Penggugat mengaku sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa dan dirugikan kepentingan dengan adanya diterbitkannya sertifikat No. 116 gambar situasi tanggal 13 Januari 1981 luas 154 m2 Kelurahan Bandar Kidul atas nama Gunadi, sehingga -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berkapasitas sebagai Penggugat. Hal tersebut berbeda dengan pendapat kami selaku Tergugat II Intervensi, Penggugat adalah bukan orang ketiga yang dirugikan kepentingannya dan tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena urusan perkara Penggugat adalah dengan sdr. Martidjah bukan dengan BPN sebagai Tergugat I dan Tergugat II Intervensi (Gunadi). Penggugat tidak ada korelasi atau hubungan apapun kalau toh Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Martidjah seharusnya mengajukan gugatan tentang hak waris dahulu ke Pengadilan Agama kalau beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri kalau beragama non-Islam, tetapi kenyataannya hal itu belum dan tidak pernah dilakukan penggugat, sehingga status Penggugat jelas sebagai ahli waris yang belum mendapatkan bagian warisan, tetapi bukan berurusan dengan Tergugat I BPN dan Tergugat II Intervensi (Gunadi), karena dengan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi Penggugat tidak ada hubungan hukum, karena status sebagai ahli waris belum jelas (belum ada putusan pengadilan) dengan demikian Penggugat tidak punya legal standing / punya kapasitas sebagai Penggugat atau pihak ketiga yang dirugikan kepentingannya dengan adanya keputusan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi, kemudian alamat penggugat juga tidak benar karena alamat yang dipakai pihak Penggugat juga salah, karena Jl. Agus Salim nomor 6 Kelurahan Bandar Kidul RT. 11 RW 02 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, sebab yang No. 6 tersebut banyak ada 6a, 6b, dan 6c...dstnya, makanya Nomor 6 yang mana yang dimaksud penggugat kurang jelas ; -----

1.4. Gugatan Para Pihak Kurang Lengkap : -----

Bahwa sertifikat tersebut awalnya bernama Martidjah kemudian dengan

akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta hibah pindah ke sdr Mohamad Thohir, kemudian berdasarkan akta jual beli pindah kepada sdr. Gunadi (TERGUGAT II INTERVENSI) seharusnya Camat Mojoroto Kota Kediri yang membuat akte hibah no.12/XI/1980 tgl 01-11-1980 serta Notaris Nunuk Endang Purwaningsih yang membuat akte jual beli haruslah juga ikut sebagai Tergugat, sebab tanah yang menjadi objek sengketa bisa beralih ke Tergugat II Intervensi sdr. Gunadi adalah adanya akte jual beli berdasarkan akte jual beli No. 356/JB/M/IX/2003 tgl 01-09-2003 ; -----

Dengan begitu gugatan Penggugat kurang pihak dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1078K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo no. 1125K/PDT/1984, Yurisprudensi Mahkamah Agung no. 2752/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 gugatan kurang pihak haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

1.5. Tentang Surat Kuasa Penggugat : -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 27 Januari 2016 ada tiga kuasa hukum yaitu 1). sdr. Dr. Edi Suwito, S.H.,M.H. 2). sdr. Luka Fardani, S.H., dan 3). sdr.Sandro Welly Adrian, S.H., jika sdr. Dr. Edi Suwiton, S.H.,M.H. adalah sudah sering beracara di mana-mana dan sudah lama menjadi Advokat dan Pengacara, tetapi untuk yang dua orang tersebut yaitu sdr. Luka Fardani, S.H. dan sdr. Sandro Welly Adrian, S.H., Tergugat II Intervensi belum pernah melihat apakah kedua orang tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk beracara di persidangan karena syarat beracara di pengadilan salah satu syaratnya harus ada sumpah dari Pengadilan Tinggi

sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 4 UURI No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat, jika belum ada sumpah maka belum bisa beracara di persidangan pengadilan manapun karena dalam gugatan ada kata-kata "*Bertindak untuk dan atas namanya baik sendiri atau bersama sama*" dengan kata lain ketiga kuasa hukum tersebut salah satu bisa beracara walaupun tidak secara bersama sama, untuk itu jika yang dua orang tersebut belum punya izin praktik dan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi maka secara otomatis gugatan tersebut dianggap tidak sempurna dan gugatan harus ditolak ; -----

1.6. Gugatan Bukan Sengketa Tata Usaha Negara : -----

Gugatan tersebut mengandung unsur gugatan waris dan pembagian waris karena Penggugat sebagai ahli waris belum mendapatkan haknya, dan seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan status sebagai ahli waris supaya kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari si pewaris jelas bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena perkara yang diajukan adalah perkara perdata yang berkaitan dengan hak keperdataan bukan berkaitan antara perseorangan dengan pejabat tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 (4) UURI no 5 tahun 1986 yang bunyinya: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.*" Dengan demikian perkara yang diajukan Penggugat bukan kategori Perkara Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA /DASAR GUGATAN : -----

1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam Eksepsi mohon dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II Intervensi ; -----

2.1. TENTANG DASAR GUGATAN: -----

1. Bahwa pada intinya dasar gugatan point 1 tidak benar, yang benar adalah Penggugat mengetahui sejak Penggugat menjadi saksi dalam perkara pidana no. 66/Pid.B/2015/PN.Kdr. di Pengadilan Negeri kota Kediri dimana Penggugat sebagai saksi ade charge ; -----
2. Untuk jawaban dalil pada dalil gugatan no. 2 adalah tidak benar, yang benar dalam sertifikat no. 116 gambar situasi tgl:13-01-1981 luas 154 m2 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Kediri tgl 1 April 1981 Kelurahan Bandar Kidul atas nama Martidjah pada waktu itu ada waktu pengumuman yaitu pengumuman tanggal 18-01- 1981 daftar urut pengumuman 4 Kelurahan Bandar Kidul dan tidak ada yang keberatan apakah pada waktu pengumuman itu Penggugat sudah pernah menanyakan atau tidak, jika dalam tenggang waktu pengumuman Penggugat tidak pernah menyanggah maka dianggap menyetujui apalagi pada waktu Penggugat menjadi saksi ade charge tentunya Penggugat mengetahui bahwa sertifikat tersebut sudah beralih ke **Gunadi** ; -----
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 adalah tidak benar, yang benar Penggugat sudah mengetahui bahwa tanah yang terletak di Jl. Agus Salim

No. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Kota Kediri tersebut sudah bersertifikat sejak Penggugat menjadi saksi ade chage di Pengadilan Negeri Kota Kediri Nomor perkara : 66/Pid.B/2015/PN.Kdr, terbukti Penggugat menanyakan perkembangan kasus tersebut kepada sdri Siti Asyiah ; -----

4. Bahwa tentang Tentang dalil gugatan penggugat pada No. 4, SEMA Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 yang intinya penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari perlu kami jelaskan sebagai berikut, bahwa apakah penggugat sebagai orang yang dirugikan kepentingannya terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau tidak dirugikan, dalam hal membahas tentang tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai dengan yurisprudensi mahkamah agung no. 92PK/TUN/2012 tertanggal 22 Nopember 2012 jika suatu keputusan sudah diumumkan maka sudah dianggap tahu karena dalam menerbitkan sertifikat No. 116 gambar situasi 337/1981 atas nama Martidjah Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sudah diumumkan oleh BPN Kota Kediri bahwa sertifikat yang menjadi objek sengketa sudah pernah diumumkan sebelum diterbitkan yaitu pengumuman tgl 18-01- 1981 daftar urut pengumuman 4 Kelurahan Bandar Kidul atas nama Martidjah dan tidak ada yang keberatan sehingga gugatan penggugat sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pasal 55 UURI No. 5 tahun 1986 dan gugatan haruslah ditolak ; -----

5. Bahwa bahwa dalil gugatan pada point 5 dan 6 adalah menyangkut kewenangan penggugat dalam mengajukan gugatan, sudah kami jelaskan diatas bahwa jika penggugat sebagai orang yang dirugikan kepentingan

oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bukan ke ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena hal tersebut menyangkut hak waris penggugat yang belum dibagi ; -----

2.2. TENTANG DUDUK PERKARNYA : -----

1. Bahwa dalil posita Penggugat pada point 1 s/d 3, Tergugat II Intervensi tidak tahu menahu karena pada saat terjadi jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Agus Salim No. 1 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sudah bersertifikat atas nama Mohamad Thohir dengan demikian Tergugat II Intervensi *masuk kategori pembeli yang baik yang dilindungi oleh undang-undang* sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1876K/Pdt/2005 jo Putusan Mahkamah Agung No. 3201 K/PDT/1991 tgl 30 Januari 1991 ; -----
2. Bahwa dalil gugatan pada point 5, Tergugat II Intervensi juga tidak tahu menahu apakah penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Martidjah atau tidak sebab Tergugat II Intervensi membeli dari almarhum Mohamad Thohir sudah ada perjanjian dimana almarhum Martidjah diperkenankan menempati sampai meninggal dan tidak tau menahu tetapi ternyata disitu ada siti Asyiah yang menempati dan disuruh pindah tidak mau sehingga Tergugat II Intervensi menempuh jalur hukum sehingga terbitlah putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri no perkara : 66/Pid.B/2015/PN.Kdr dan Terdakwa Siti Asyiah dinyatakan bersalah terkena hukuman percobaan dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 496/PID/2015/PT.SBY dan sekarang sudah berkekuatan hukum tetap ; -----
3. Bahwa untuk menjawab dalil gugatan penggugat pada point 6, sebenarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dalil ini adalah dalil gugatan perdata juga bukan dalil gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, yang benar adalah bahwa almarhum Martidjah meninggal tidak punya anak, dan Siti Asyiah bukanlah anak angkat dari almarhum Martidjah, karena yang benar-benar anak angkat adalah almarhum Mohamad Thohir ; -----

4. Bahwa dalil Penggugat pada point 7, 8 dan 9 tidak benar, yang benar penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan pada surat keterangan kepemilikan tanah tgl 22-10-1980 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Bandar kidul, sehingga dasar kepemilikan tersebut adalah sudah benar dan tepat dalam menyajikan data fisik dan data yuridis sehingga Tergugat I dalam menerbitkan sertifikat no. 116 gambar situasi tanggal 13-01-1981 luas 154 m2 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Kediri tgl 1 April 1981 Kelurahan Bandar kidul sudah sesuai dengan prosedur yang benar ;
5. Bahwa dalil posita penggugat pada point 10 cenderung ke persoalan pembagian warisan bukan pada titik pokok persoalan yaitu sah dan tidaknya sertifikat yang dikeluarkan BPN Kota Kediri, dengan demikian dalil posita penggugat bukanlah ranah atau dalil perkara Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi merupakan dalil gugatan perdata yang seharusnya diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Agama karena mengandung aspek pembagian waris yang ada kaitannya dengan hak keperdataan seseorang ; -----
6. Terhadap posita No. 11 adalah benar dan Tergugat II Intervensi tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan dan menebitkan sertifikat No. 116 yang jelas ketika Tergugat II Intervensi membeli kondisi rumah dan tanah yang terletak di Jl. Agus Salim No. 1 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan

Mojoroto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoroto Kota Kediri sudah bersertifikat atas nama Mohamand Thohir berdasarkan akte jual beli dan pembeli yang baik dilindungi oleh undang-undang pasal 1471 KUHPerdara kemudian diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3201K/PDT/1991 tanggal 30 Januari 1996 yo Putusan Mahkamah agung No 4039 K/PDT/2001 ; -----

7. Bahwa posita No. 12 Tergugat I sudah tepat dan benar dalam mengeluarkan sertifikat karena didukung keterangan kepala Kelurahan Bandar Kidul yaitu surat keterangan kepemilikan tanah tanggal 22-10-1980 yang dibuat oleh kepala Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ; -----
8. Bahwa mengenai posita penggugat pada point 13, 14, 15 jika disimpulkan bahwa penggugat mengakui bahwa keputusan Tergugat I (BPN) sudah tepat dan benar lantas dimana letak ketidak benaran tersebut ? soal awalnya bagaiman sertifikat Nomor 116 Desa Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri keluar dan atas nama Mohamad Thohir Tergugat II Intervensi tidak tahu yang jelas Tergugat II Intervensi dalam pembelannya sudah sesuai prosedur dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3201.K/PDT/1991 tanggal 30 Januari 1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 4039.K/PDT/2001 diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Agung no.1876 K/PDT/2005 pembeli yang baik dilindungi oleh undang-undang ; -
9. Bahwa mengenai posita Penggugat pada point 16.a yang menjelaskan bahwa keputusan Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana letak bertentangannya tidak jelas dan tidak benar dan no. 16 b yang intinya keputusan Tergugat I yang
bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama azas kepastian hukum adalah tidak benar sebab sudah ada kepastian hukum ; -----

10. Bahwa posita penggugat pada point 17 yang intinya merugikan ahli waris penggugat sekali lagi dalil posita tersebut mengandung aspek dalil atau posita perkara perdata bukan ranah perkara tata usaha Negara karena dalam perkara tersebut sudah lebih 34 tahun baru dipermasalahkan sehingga sudah kedaluwarsa ; -----

11. Bahwa posita penggugat pada point 18 yang intinya keputusan Tergugat I merugikan penggugat dan tidak dapat menikmati keuntungan dari objek sengketa merupakan ranah dalam hukum perdata bukan ranah Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya penggugat mengajukan tentang status hak waris terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri setempat bukan ke Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

12. Bahwa posita penggugat pada point 19 agar membatalkan putusan Tergugat I adalah tidak pada tempatnya, tidak cukup bukti untuk membatalkan karena penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud pasal 53 ayat 1 dan 2 UURI No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 karena dalam penerbitan sertifikat sudah melakukan penelitian yang cermat sehingga sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut sah secara hukum ; -----

13. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa posita penggugat pada point 20 yang intinya agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, adalah tidak beralasan untuk itu haruslah ditolak karena tidak cukup bukti bahwa Tergugat I menyalahi prosedur yang telah ada serta Tergugat II Intervensi juga dalam proses peralihan hak juga sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku ; -----

14. Bahwa posita penggugat pada point 21 yang intinya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat haruslah ditolak atau tidak diterima ; -----

Berdasarkan hal-hal atau uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memutus dan memeriksa perkara tersebut untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kedaluwara (lebih dari 90 hari) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima ; -----
- Membebaskan seluruh biaya kepada Penggugat ; -----

Atau

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas Kuasa Penggugat menyerahkan Repliknya tertanggal 16 Maret 2016 ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi masing-masing menyerahkan Dupliknya tertanggal 23 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yang antara lain : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Desa Bandar Kidul tanggal 19-3-1981 Surat Ukur No. 337/1981 tanggal 19-3-1981 atas nama Gunadi ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku C Desa Desa Bandar Kidul No. Kohir 868 atas nama Martidjah persil 20 klas d4 luas 200 m² ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 No. Kohir 868 atas nama Khajib pajak Martidjah ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 No. Kohir 868 atas nama Khajib pajak Martidjah ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 No. Kohir 868 atas nama Khajib pajak Martidjah ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 No. Kohir 868 atas nama Khajib pajak Martidjah ; -----

7. Bukti P-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan dari Kepala Desa Bandar Kidul Nomor : Register No. 478/16/420.72.3/200 tanggal 18 Maret 2002 ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kepala Desa Bandar Kidul Nomor : 478/16/420.72.3/200 perihal : Mohon Keterangan tanggal 18 Maret 2002 ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/60/419.72.3/2014 ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 2/30/11/1992 atas nama Sunardi tanggal 14 Pebruari 1992 ;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 357 101 12101 00004 atas nama Erwin Ibrahim tanggal 30 Desember 2011 ; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor : 1/Akta.Pid/2016/PN.Kdr, tanggal 15 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, yang antara lain : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 116 Desa Bandar Kidul tanggal 19-3-1981 luas 154 m² atas nama Gunadi ; -----

2. Bukti T-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat kuasa untuk menjual
Nomor : 14 tanggal 26 Juli 2002 yang dibuat oleh Nunuk
Endang Purwaningsih, SH. Notaris di Kediri ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli Nomor :
356/JB/II/2003 tanggal 1 September 2003 yang dibuat oleh
Nunuk Endang Purwaningsih, SH. Notaris di Kediri ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Formulir model A (Surat
permohonan sertipikat) atas nama pemohon Mohamad Tohir
tanggal 1 Nopember 1980 ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Iuran
Pembangunan Daerah tanggal 14 September 1979 an.
Martidjah ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat permohonan konversi
an. Pemohon Mochamad Thohir ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Hibah No. 122/XI/1980
tanggal 1 Nopember 1980 yang dibuat oleh Kamsori
Karsono, Camat Mojoroto, Kotamadya Kediri ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi
telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah
bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya,
kemudian diberi tanda T.2.1 sampai dengan T.2.9-5, yang antara lain : -----

1. Bukti T.2.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik
Nomor : 116/Desa Bandar Kidul tanggal 1 April 1981 luas
154 m² an. Gunadi, Gambar Situasi Nomor : 337/1981
tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19-III-1981 beserta lampirannya ; -----

2. Bukti T.2.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku C Desa an. Martidjah Nomor 806 persil 5 1.a.d.1 ; -----
3. Bukti T.2.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku klasiran tahun 1982 ; -----
4. Bukti T.2.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi ; -----
5. Bukti T.2.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Nomor : 66/Pid.B/2015/PN.Kdr. tanggal 3 Agustus 2015 ; -----
6. Bukti T.2.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Nomor : 496/Pid/2015/PT.Sby. tanggal 07 Oktober 2015 ; -----
7. Bukti T.2.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian menempati rumah pekarangan tanggal 17 Juni 1989 ; ----
8. Bukti T.2.7a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Mutasi ganti nama SPPT PBB Nomor : 973/0006.107/419.44. 2015 tanggal 29 Maret 2016 ; -----
9. Bukti T.2.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti pembayaran PBB an Wajib Pajak Martidjah, Jl. KH. Agus Salim ; -----
10. Bukti T.2.9-1 : Fotokopi pembayaran PBB Tahun 2007 an. Martidjah ; ----
11. Bukti T.2.9-2 : Fotokopi pembayaran PBB Tahun 2009 an. Martidjah ; ----
12. Bukti T.2.9-3 : Fotokopi pembayaran PBB Tahun 2011 an. Martidjah ; ----
13. Bukti T.2.9-4 : Fotokopi pembayaran PBB Tahun 2012 an. Martidjah ; ----
14. Bukti T.2.9-5 : Fotokopi pembayaran PBB Tahun 2013 an. Martidjah ; ----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi nya yaitu : 1. SITI ASIYAH, 2. MARWIYAH, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. SITI ASIYAH, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat dan sampai sekarang masih menempati rumah milik Bu Martidjah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; -----
- Bahwa saksi mengetahui suami Bu Martidjah adalah Zarkasi dan telah meninggal tahun 1980, sedangkan Bu Martidjah mempunyai saudara kandung yaitu : 1. Mubari, 2. Mubara, 3. Sidik, 4. Fatimah, 5. Fatonah, 6. Maryam, 7. Martidjah ; -----
- Bahwa saksi menempati rumah Bu Martidjah dan merawatnya sampai meninggal dunia karena Bu Martidjah tidak punya anak ; -----
- Bahwa saksi pernah mendampingi Bu Martidjah lapor ke Balai Desa kalau surat-surat rumahnya hilang dan dilakukan setiap kali ganti Kepala Desa ; -
- Bahwa saksi kenal dengan Thohir karena ia cucunya Bu Maryam kakaknya Bu Martidjah yang ikut dengan Bu Martidjah ; -----
- Bahwa saksi semula tidak tahu kalau rumah Bu Martidjah dibeli orang lain dan tahunya setelah saksi dilaporkan ke Polisi dan saksi disuruh pergi dan rumah yang ditinggalinya ; -----
- Bahwa saksi yang membayar pajak rumah itu dengan Kohir No. 68 dengan luas \pm 200 m2 ; -----
- Bahwa diangkat sebagai anak oleh Bu Martidjah tidak ada suratnya tetapi saudara-saudara yang lain mengetahui karena diucapkan secara lisan oleh

Bu Martidjah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu Martidjah bahwa siapa yang merawatnya sampai meninggal berhak atas rumah yang didiami itu ; -----

- Bahwa pada waktu Bu Martidjah ngomong/berwasiat seperti itu ada saksinya yaitu Bu Tuminah/Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau tanah/rumah yang ditempatinya itu diukur oleh Petugas dari BPN ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu rumah itu dijual oleh Thohir ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Thohir jual tanah milik Bu Martidjah yang sekarang ditempati oleh Hotel Muslim tahun 2000 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau sebelum tahun 2013 Bu Martidjah tidak mengetahui kalau rumahnya itu sudah disertipatkan atas nama orang lain ; -----

2. MARWIYAH, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat dan kakak dari saksi yang pertama (1) dan tinggal di Desa lain ± 13 km dari obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi dulu juga diasuh oleh Bu Martidjah karena pernikahan Bu Martidjah dengan M. Zarkasi tidak punya anak dan saksinya juga mengetahui saudara kandung 6 orang dari Bu Martidjah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau anaknya yaitu Bu Siti Aisyiah syah lahir diambil anak angkat oleh Bu Martidjah yang meninggal tanggal 24 Agustus 2013 ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau yang menjadi obyek sengketa itu dijual kepada orang lain ; -----
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Bu Martidjah ke Balai Desa untuk melaporkan surat-surat rumahnya yang telah hilang ketika ditinggal menunaikan ibadah Haji ; -----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah/rumah yang menjadi obyek sengketa itu \pm 200 m2, bentuknya memanjang dan tidak pernah tahu kalau rumah itu dijual oleh Bu Martidjah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah Bu Martidjah meninggal dunia, 100 hari kemudian ada orang suruhan P. Gunadi dengan bawa uang 2 juta dengan mengatakan menyuruh pergi meninggalkan rumah tersebut karena rumah tersebut sudah dijual ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ketika Bu Martidjah masih sehat pernah mengatakan bahwa siapa saja yang merawatnya sampai meninggal dunia, maka ia akan memberikan rumahnya itu, tetapi hal tersebut dituangkan dalam surat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Thohir yaitu cucu kakaknya Bu Martidjah yang diasuhnya dan nama Thohir pernah menjual tanah Bu Martidjah yang disebelah Barat dan sawah milik Bu Martidjah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya yaitu : 1. FAUJI UTOMO, 2. KUSWANTO, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. FAUJI UTOMO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FAUJI UTOMO, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan P. Gunadi, rumah saksi dekat \pm 50 meter dan P. Gunadi sering membeli tanah dan saksi adalah sebagai perantaranya / makelarnya dan sudah menjadi perantara lebih dari 50 kali ; -----
- Bahwa saksi mengetahui P. Gunadi membeli tanah dari P. Tohir yang letaknya di Desa Bandar kidul seluas \pm 400 m2, tahun 1986 yang waktu itu foto kopi surat tanahnya ditunjukkan oleh P. Muhaimin Kepala Desa waktu itu dan tanah itu ditawarkan 150 juta tapi jadi dengan harga 100 juta dengan diucapkan secara lisan dengan syarat karena rumah itu masih ditempati ibunya maka P. Tohir mohon waktu sampai ibunya meninggal dunia baru rumah itu diserahkan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas dari tanah obyek sengketa tapi saksi tidak pernah masuk ke rumahnya hanya lewat saja ; -----
- Bahwa saksi disuruh P. Gunadi untuk menanyakan ke rumah yang menjadi obyek sengketa setelah 40 hari pemiliknya meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi kemudian mengatakan kepada Bu Siti Aisyiah penghuni rumah itu kalau rumah yang didiaminya itu agar segera ditinggalkan/dikosongkan dan akan diberi pesangon 2 juta, selanjutnya Bu Siti Aisyiah menyatakan akan bilang anak sama suaminya dan anaknya serta orang di Ploso ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu waktu jual beli tanah/rumah itu antara P. Tohir dan P. Gunadi tidak tahu ada suratnya ; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan P. Tohir karena teman sekolahnya dan saksi tidak tahu P. Tohir dapat tanah itu darimana ; -----

2. KUSWANTO, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Lurah Bandar kidul sejak tahun 2014 yang sebelumnya Lurah di Simonegaran tahun 2011-2014, saksi asli dari Desa Mojoroto yang jaraknya \pm 30 km dengan tanah/rumah obyek sengketa, dimana saksi baru mengetahuinya ketika ada pemeriksaan di lokasi obyek sengketa oleh Majelis Hakim ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui foto kopi sertifikat tanah/rumah obyek sengketa dari P. Ridwan setelah muncul kasus ini ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah itu petoknya Nomor 806 dikutipan buku leter C Desa yang luasnya \pm 200 m2 ; -----
- Bahwa saksi membenarkan untuk bukti T.2.2 dan T.2.3 sesuai dengan buku C Desa Klasiran tahun 1983-1984 dan Bukti P-3 dan P-4 serta P-5, P-6.a dan P-7 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah / rumah itu dan membenarkan bahwa SPPT tanah/rumah itu atas nama Bu. Martidjah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi dasar proses terbitnya sertifikat adalah buku C yang lama No. Persil 806 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi masing-masing menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 2 Mei 2016 sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Ssertipikat Hak Milik Nomor : 116 / Bandar Kidul, terbit tanggal 1 April 1981, Gambar Situasi Nomor : 337 / 1981, tanggal 13-03-1981, luas 154 M2, terakhir atas nama GUNADI (bukti P-1 = T-1 = T.2-1), selanjutnya disebut Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawabannya masing-masing tertanggal 18 Pebruari 2016 dan tanggal 02 Maret 2016 yang menyampaikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 16 Maret 2016, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 22 Maret 2016 dan 2 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya yang kalau dirangkum pada intinya sebagai berikut : -----

1. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN : -----

Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 116 / Bandar Kidul, terbit tanggal 1 April 1981, Gambar Situasi Nomor : 337 / 1981, tanggal 13-03-1981, luas 154 M2, terakhir atas nama GUNADI, yang mana sebelum terbitnya sertifikat tersebut, ternyata Martidjah telah menghibahkan tanah tersebut kepada Mochamad Thohir berdasarkan akte hibah Nomor : 122 / XI / 1980, tanggal 01-11-1980, sehingga untuk menentukan apakah Tuminah (in casu Penggugat) memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut harus dilakukan pengujian kepemilikannya di Peradilan Umum dan bukan Peradilan Tata Usaha Negara, disamping itu juga dalam perkara a quo terdapat unsur pembagian waris secara islam antara sesama ahli waris dari Martidjah, sehingga hal tersebut harus dilakukan pengujiannya di Peradilan Agama dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

2. GUGATAN DALUARSA : -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 116 / Bandar Kidul, terbit tanggal 1 April 1981, Gambar Situasi Nomor : 337 / 1981, tanggal 13-03-1981, luas 154 M2, terakhir atas nama GUNADI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, gugatan Penggugat telah kedaluarsa karena diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah melewati jangka waktu 5 Tahun ; -----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga pernah melihat dan mendengar Obyek Sengketa ketika menjadi saksi ade charge di Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara pidana Nomor : 66 / Pid.B / 2015 / PN.Kdr sekitar bulan Mei atau Juni Tahun 2015, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ; -----

Bahwa Obyek Sengketa di terbitkan pada tahun 1981 yang awalnya atas nama Martidjah, selanjutnya dihibahkan menjadi atas nama Mochamad Thohir, sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Desember 2015, sehingga sudah 34 tahun gugatan tersebut baru diajukan, dan oleh karenanya maka sudah melewati tenggang waktu 30 tahun syarat untuk menggugat sesuai Pasal 1967 ayat (1) jo Pasal 548 jo Pasal 1946 K U H Perdata ; -----

3. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN : -----

Bahwa Obyek Sengketa awalnya adalah atas nama Martidjah, dan terakhir menjadi atas nama Gunadi, sedangkan Penggugat tidak ada sangku pautnya dengan Sertipikat tersebut, sehingga bukan merupakan pihak ketiga yang dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa ; -----

4. PARA PIHAK KURANG LENGKAP : -----

Bahwa Obyek Sengketa awalnya atas nama Martidjah, dan selanjutnya dihibahkan kepada Thohir sesuai akte hibah yang dibuat oleh Camat Mojoroto Nomor : 12 / XI / 1980, tanggal 01-11-1980, dan selanjutnya dijual ke Gunadi berdasarkan akte jual beli di Notaris Nunuk Endang Purwaningsih Nomor : 356 / JB / M / IX / 2003, tanggal 01-09-2003, sehingga dengan demikian seharusnya Camat Mojoroto dan Notaris Nunuk Endang Purwaningsih juga dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo ; -----

5. TENTANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TENTANG SURAT KUASA PENGUGAT : -----

Bahwa Tuminah (in casu Penggugat) telah memberikan Kuasa kepada Dr. Edi Suwito, SH.MH. Luka Fardani, SH. dan Sandro Welly Adrian, SH. yang mana baru hanya Dr. Edi Suwito, SH.MH. saja yang menunjukkan persyaratan untuk beracara di Pengadilan yaitu berupa melampirkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, sedangkan yang lainnya seperti Luka Fardani, SH. dan Sandro Welly, SH. Kuasa Tergugat II Intervensi belum pernah melihat persyaratan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi pada angka 1 dikategorikan sebagai eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan eksepsi pada angka 2 sampai 5 dikategorikan sebagai eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa (Pasal 77 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 tentang kewenangan absolut, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009

tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata, dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama, dan menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, Wakaf dan shadaqah, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, ayat (3) menyatakan bahwa Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, sedangkan Pasal 50 menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam

lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan norma pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, dan juga Pasal 50 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, dan juga Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan, apakah dalam perkara aquo merupakan kewenangan Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya (eksepsi absolut), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 116 / Bandar Kidul, terbit tanggal 1 April 1981, Gambar Situasi Nomor : 337 / 1981, tanggal 13-03-1981, luas 154 M2, terakhir atas nama GUNADI, yang mana atas nama awalnya adalah Martidjah, kemudian dihibahkan kepada Mochamad Thohir pada tahun 1980 dan selanjutnya dijual kepada Gunadi Tahun 2003 ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa tidak sesuai dengan data yuridis yang ada, yaitu Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan penunjuk Petok D No.806 Persil No.51 a d. I, sedangkan tanah yang kuasai dan ditempati oleh alm. Martidjah yang berlokasi di Jalan KH. Agus Salim No.1 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang diterbitkan Obyek Sengketa dengan data yuridisnya berupa Buku C Desa No.868, persil 20 d 4, luas 200 M2 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa ternyata yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo adalah bahwa penerbitan Obyek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur serta substansi, karena penerbitannya berdasarkan data yuridis dan data fisik yang tidak benar, hal mana merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya, sedangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa perkara aquo harus terlebih dahulu diselesaikan di Peradilan Umum tentang kepemilikan atau Peradilan Agama tentang kewarisan haruslah dikesampingkan, dan oleh karenanya maka eksepsi pada angka 1 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 2 tentang Gugatan Daluarsa, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha Negara yang digugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap norma yang terkandung dalam ketentuan pasal 55 beserta penjelasannya tersebut yang hanya mengatur

tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pihak yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha Negara, maka untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan 90 hari dengan menggunakan kaidah hukum beberapa yurisprudensi antara lain : Yurisprudensi Nomor : 5 K / TUN / 1992, tanggal 06-02-1993, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan, yang mana kaidah hukum ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991, tanggal 09 Juli 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, V, 3 yang menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara aquo adalah TUMINAH yang merupakan ponakan dari Martidjah, sedangkan Obyek Sengketa diterbitkan awalnya adalah atas nama Martidjah yang selanjutnya dihibahkan kepada Mochamad Thohir, dan selanjutnya dijual kepada Gunadi, sehingga TUMINAH adalah pihak ketiga yang tidak dituju atas terbitnya Obyek Sengketa, sehingga penghitungan tenggang waktunya harus dihitung sejak TUMINAH merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui terbitnya Obyek Sengketa tersebut ;

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan mengetahui terbitnya Obyek Sengketa pada Hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 pada saat mendapatkan copy Obyek Sengketa dari Siti Asiyah, sedangkan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Penggugat sudah mengetahui terbitnya obyek sengketa pada saat menjadi saksi ade charge di Pengadilan Negeri Kediri, namun setelah Pengadilan mencermati putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 66 / Pid.B / 2015 / PN.Kdr, tanggal 03 Agustus 2015, halaman 21, 22 dan 23 yang memuat keterangan saksi dari TUMINAH, pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa tidak ada satupun keterangan dari Tuminah (incasu Penggugat) yang menyatakan mengetahui terbitnya Obyek Sengketa, sehingga pengadilan akan berpegang pada keterangan dari Penggugat yang menyatakan mengetahui terbitnya Obyek Sengketa pada tanggal 01 Desember 2015, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Desember 2015, sehingga belum melewati tenggang waktu 90 hari ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugatyang menggunakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya Gugatan Penggugat telah kadaluarsa, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 merupakan aturan yang mengatur bagaimana prosedur pendaftaran tanah di Indonesia, sedangkan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memuat antara lain tentang hukum formal (hukum acara) di Peradilan Tata Usaha Negara terutama di Pasal 55 yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara,

sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari kedudukan secara hirarki peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jauh lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, sedangkan dari sisi substansi ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Pasal 55 merupakan aturan khusus tentang tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak menggunakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dan juga tidak menggunakan tenggang waktu 30 tahun syarat untuk menggugat sesuai Pasal 1967 ayat (1) jo Pasal 548 jo Pasal 1946 K U H Perdata ; (asas lex specialist derogat legi generalis) ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi pada angka 2 tentang Gugatan Daluarsa adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; ---

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 3 tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subyek hukum, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d'interet, point d' action atau no interest no action*) ; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang "kepentingan yang dirugikan" dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, "kepentingan" mengandung dua arti yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan ; dan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38) ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut, isu hukum yang perlu dipertimbangkan adalah : -----

1. Apakah -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya obyek sengketa (bukti P-1 = T-1 = T.2-1)? ; dan ; -----
2. Apakah yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ?;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pengertian kepentingan tersebut diatas pertanyaan lanjutan adalah, apakah ada kepentingan Penggugat yang diambil, dikurangi, dihalangi, dan diabaikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat sehingga menyebabkan dirugikannya kepentingan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.2-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 66 / Pid.B / 2015 / PN.Kdr, surat gugatan Penggugat, dan juga keterangan saksi Siti Asiyah serta *Marwiyah* diperoleh fakta hukum bahwa Tuminah (in casu Penggugat) adalah keponakan dari alm. Martidjah karena alm. Mubari (ayah Tuminah) bersaudara kandung dengan Martidjah, dan juga alm. Martidjah telah bersuami namun tidak memiliki keturunan dan juga alm. Martidjah mempunyai beberapa petak tanah, sehingga dalam perkara a quo Penggugat memiliki hubungan darah dengan alm. Martidjah sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga eksepsi pada angka 3 tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 4 tentang Para Pihak Kurang Lengkap, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan yang memenuhi unsur-unsur sesuai ketentuan

Pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa suatu surat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara apabila memenuhi semua unsur sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang PERATUN tersebut, sehingga apabila ada salah satu unsur tidak terpenuhi, maka surat tersebut tidak dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa seharusnya Camat Mojoroto dan juga Notaris Nunuk Endang Purwaningsih diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan dari Camat Mojoroto dan Juga Notaris Nunuk Endang Purwaningsih, pengadilan berkesimpulan bahwa ternyata keputusan dari Camat Mojoroto berupa Akta Hibah dari Martidjah kepada Mochamad Thohir, sedangkan keputusan dari Notaris Nunuk Endang Purwaningsih berupa Akta Jual Beli antara Mochamad Thohir dengan Gunadi terhadap tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 116 / Bandar Kidul, terbit tanggal 1 April 1981, Gambar Situasi Nomor : 337 / 1981, tanggal 13-03-1981, luas 154 M2 yang berlokasi di Jalan H. Agus Salim No. 1 Kediri, ternyata keputusan tersebut dikategorikan sebagai keputusan tata usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga sudah tepat apabila Camat Mojoroto dan Notaris Nunuk Endang Purwaningsih tidak dimasukkan sebagai

pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara a quo, dan oleh karenanya maka eksepsi pada angka 4 tentang Para Pihak Kurang Lengkap tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 5 tentang Surat Kuasa Penggugat, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat menggunakan jasa Pengacara / Advokat yaitu Dr. Eddy Suwito, SH.MH., Luka Fardani, SH. dan Sandro Welly Adrian, SH. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2015, yang mana Surat Kuasa tersebut juga telah dilampirkan Kartu tanda pengenal dari Organisasi PERADI dan juga Tanda Pengenal Sementara Advokat dari organisasi PERADI, sehingga Pengadilan menyatakan bahwa persyaratan yang dilampirkan oleh Kuasa Penggugat sudah cukup, sehingga Surat Kuasa tersebut sudah sah, dan oleh karenanya maka eksepsi pada angka 5 tentang Surat Kuasa Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, dan jawabannya, pengadilan sesuai ketentuan pasal 100 Jo pasal 107 Undang-

Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti surat, saksi serta ahli, dan terhadap hal tersebut, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan bukti surat serta saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat serta saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan jawab – jinawab, pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa alm. Martidjah telah menikah, namun tidak memiliki keturunan ; -----
- Bahwa selama hidupnya alm. Martidjah telah mengajak keponakannya yang bernama Mochamad Thohir untuk tinggal bersamanya dan diasuh dan dianggap sebagai anak sendiri ; -----
- Bahwa alm. Martidjah juga mengajak orang lain yang bukan keluarganya untuk tinggal bersamanya sampai dia meninggal dan sudah dianggap keluarga, dan sudah dimasukkan dalam Kartu Keluarga (P-10 dan P-11) ; -----
- Bahwa sebelum meninggal alm. Martidjah telah menghibahkan tanah yang ditempatinya kepada Siti Asiyah ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati oleh alm. Martidjah sebelum meninggal berlokasi di Jalan H. Agus Salim Rt.011 / Rw.02 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan tanah tersebut memiliki data yuridis berupa Buku letter C Desa Nomor : 868, Persil No. 20, Klas d.4 dengan luas 200 M2 (P-2, P-3, P-7, P-8 dan T.2-3) dan sampai sekarang Pajaknya masih atas nama Martidjah (P-3, P-4, P-5 dan P-6) ; -----
- Bahwa batas-batas tanah yang ditempati oleh alm. Martidjah dan Siti Asiyah adalah : -----
- Utara : Jalan H. Agus Salim ; -----
- Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Hasyim Asyari ; -----
- Selatan : Rumah Niswatin ; -----
- Barat : Toko Griya Salman ; -----
- Bahwa pada tanggal 01-11-1980 telah terbit akta hibah Nomor : 122 / XI / 1980 oleh Camat Mojoroto, yang mana pemberi hibahnya adalah Martidjah, sedangkan penerima hibahnya adalah Mochamad Thohir, yang mana data tanah yang dihibahkan adalah tanah yang totalnya seluas 670 M2 (500 + 170) dengan Petok D Nomor : 806, persil 51a, Klas d.I (T.2-2, T-5 dan T-6) ;
- Bahwa batas-batas tanah yang dihibahkan adalah untuk yang luasnya 500 M2 yaitu : -----
- Utara : Jl. Kyai H. Agus Salim ; -----
- Timur : Tanahnya Samsodin ; -----
- Selatan : Tanahnya Mashuri ; -----
- Barat : Tanahnya Toha Mu'it ; -----

Sedangkan yang luasnya 170 M2 dengan batas-batasnya : -----

- Utara : Jalan Ky. Haji Agussalim ; -----
- Timur : Jalan Desa Bandar Kidul ; -----
- Selatan : Tanahnya Niswati ; -----
- Barat : Tanahnya Bok Maryam ; -----
- Bahwa terhadap tanah yang dihibahkan tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 116 / Desa Bandar Kidul, terbit tanggal 01 April 1981, Gambar Situasi Nomor : 337 / 1981, tanggal 13-03-1981, luas 154 M2, atas nama pertama adalah Martidjah, selanjutnya beralih berdasarkan hibah ke atas nama Mochamad Thohir, dan selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :

356/JB/M/IX/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356 / JB / M / IX / 2003, tanggal 01-09-2003 dijual kepada Gunadi (T.2.1, T-3 dan T-7) ; -----

- Bahwa batas-batas tanah sesuai pengukuran yang selanjutnya dituangkan dalam Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa adalah : -----
 - Utara : Jalan K.H. Agus Salim ; -----
 - Timur : Tanah Negara ; -----
 - Selatan : Tanah Hak ; -----
 - Barat : Tanah Hak ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tanggal 08 April 2016, antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menunjuk lokasi yang sama tempat terbitnya obyek sengketa yaitu di Jalan H. Agus Salim RT.011/RW.02, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang mana tanah tersebut sudah lama ditempati oleh alm. Martidjah dan Siti Asiyah yang panjangnya 29 M2 dan ukurannya 7 meter ; -----
- Bahwa telah ada putusan pidana dari Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 66 / Pid.B / 2015 / PN.Kdr, tanggal 03 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 496 / PID / 2015 / PT.SBY, tanggal 22 September 2015, yang amarnya menyatakan Siti Asiyah binti Yasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan bangunan dan dihukum pidana selama 3 (tiga) bulan dengan percobaan selama 1 (satu) tahun, namun terhadap putusan tersebut Siti Asiyah binti Yasir telah mengajukan Upaya Hukum Peninjauan kembali yang dimohonkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 15 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas, pengadilan selanjutnya akan menguji penerbitan Obyek Sengketa sesuai hukum

administrasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, yaitu dari sisi wewenang, prosedur, serta substansi, dengan menggunakan data, fakta dan peraturan sebelum atau pada saat penerbitan Obyek Sengketa (ex-tunc) ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu wewenang, prosedur serta substansi penerbitan Obyek Sengketa pada saat pertama kali diajukan ke kantor pertanahan oleh Mochamad Thohir, apabila ini terbukti ada cacat administrasi, maka mutatis mutandis peralihannya secara hibah oleh Mochamad Thohir dan selanjutnya dijual kepada Gunadi menjadi cacat pula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Obyek Sengketa diterbitkan tahun 1981, maka peraturan yang terkait dengan Pendaftaran tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah dinyatakan bahwa sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan : -----

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu, dan ; -----
- b. Penetapan batas-batasnya ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan fakta-fakta diatas dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961, pengadilan akan mengangkat isu hukum, apakah penerbitan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 ? -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 s/d P-8 dan T.2-3 diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang ditempati oleh alm. Martidjah sebelum meninggal

dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia berlokasi di Jalan H. Agus Salim Rt.011 / Rw.02 Kelurahan Bandar Kidul,
Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan tanah tersebut memiliki data yuridis
berupa Buku letter C Desa Nomor : 868, Persil No.20, Klas d.4 dengan luas 200
M2 dan sampai sekarang Pajaknya masih atas nama Martdijah, dan batas-
batasnya adalah : -----

- Utara : Jalan H. Agus Salim ; -----
- Timur : Jalan Hasyim Asyari ; -----
- Selatan : Rumah Niswatin ; -----
- Barat : Toko Griya Salman ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.2-2, T-5, T-6 dan T-7 diperoleh
fakta hukum bahwa pada tanggal 01-11-1980 telah terbit akta hibah Nomor :
122 / XI / 1980 oleh Camat Mojoroto, yang mana pemberi hibahnya adalah
Martidjah, sedangkan penerima hibahnya adalah Mochamad Thohir, yang mana
data tanah yang dihibahkan adalah tanah yang totalnya seluas 670 M2 (500 +
170) dengan Petok D Nomor : 806, persil 51a, Klas d.I, dengan batas-batas
tanah yang dihibahkan adalah untuk yang luasnya 500 M2 yaitu : -----

- Utara : Jl. Kyai H. Agus Salim ; -----
- Timur : Tanahnya Samsodin ; -----
- Selatan : Tanahnya Mashuri ; -----
- Barat : Tanahnya Toha Mu'it ; -----

Sedangkan yang luasnya 170 M2 dengan batas-batasnya : -----

- Utara : Jalan Ky. Haji Agussalim ; -----
- Timur : Jalan Desa Bandar Kidul ; -----
- Selatan : Tanahnya Niswati ; -----

- Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanahnya Bok Maryam ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.2.1, T-3 dan T-7 diperoleh fakta hukum bahwa terhadap tanah yang dihibahkan tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 116 / Desa Bandar Kidul, terbit tanggal 01 April 1981, Gambar Situasi Nomor : 337 / 1981, tanggal 13-03-1981, luas 154 M2, atas nama pertama adalah Martidjah, selanjutnya beralih berdasarkan hibah ke atas nama Mochamad Thohir, dan selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 356/JB/M/IX/2003, tanggal 01-09-2003 dijual kepada Gunadi, yang mana permohonannya diajukan oleh Mochamad Thohir tanggal 01 Nopember 1980 (T-4), yang mana batas-batas tanah sesuai pengukuran yang selanjutnya dituangkan dalam gambar ukurnya adalah : -----

- Utara : Jalan K.H. Agus Salim ; -----

- Timur : Tanah Negara ; -----

- Selatan : Tanah Hak ; -----

- Barat : Tanah Hak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas pengadilan berkesimpulan bahwa ternyata telah terjadi kesalahan data fisik dan data yuridis pada saat penerbitan Obyek sengketa, yang mana tanah yang diterbitkan Obyek Sengketa adalah tanah yang ditempati oleh alm. Martidjah yang di Jalan H. Agus Salim Rt.011 / Rw.02 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dan tanah tersebut memiliki data yuridis berupa Buku letter C Desa Nomor : 868, Persil No. 20, Klas d.4 dengan luas 200 M2 dan sampai sekarang Pajaknya masih atas nama Martidjah, dengan batas-batas : -----

- Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan H. Agus Salim ; -----
- Timur : Jalan Hasim Asyari ; -----
- Selatan : Tanah Niswatin ; -----
- Barat : Toko Griya Salam ; -----

Sedangkan penunjuk dari Obyek Sengketa tersebut adalah tanah hibah dengan data yuridis berupa Petok D Nomor : 806, persil 51a, Klas d.I, dengan luas 500 M2 dan 170 M2, dengan batas-batas sesuai gambar ukur : -----

- Utara : Jalan K.H. Agus Salim ; -----
- Timur : Tanah Negara ; -----
- Selatan ; Tanah Hak ; -----
- Barat ; Tanah Hak ; -----

Hal mana juga ditunjukkan pada saat Pemeriksaan Setempat tanggal 08 April 2016 dimana antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjukkan lokasi yang sama di Jalan H. Agus Salim RT.011/RW.02, Kelurahan Bandar kidul, dan tanah tersebut ditempati oleh alm Martidjah dan keluarga Siti Asiyah ; -----

Sehingga penerbitan Obyek Sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2-5 dan T.2-6 berupa putusan pidana dari Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 66 / Pid.B / 2015 / PN.Kdr, tanggal 03 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 496 / PID / 2015 / PT.SBY, tanggal 22 September 2015, yang amarnya menyatakan Siti

Asiyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asiyah binti Yasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan bangunan dan dihukum pidana selama 3 (tiga) bulan dengan percobaan selama 1 (satu) tahun, haruslah dikesampingkan karena putusan tersebut belum menunjuk siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut dan apakah penerbitan atas Sertipikat Obyek Sengketa sudah sesuai peraturan apa belum, karena yang dipidana ini adalah bukan ahli waris dari alm. Martidjah, disamping itu juga Siti Asiyah binti Yasir telah mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang dimohonkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 15 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan Obyek Sengketa cacat administrasi yaitu telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 dan juga Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kecermatan, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal serta dicabut, gugatan penggugat harus dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa cacat administrasi yaitu telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 dan juga Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kecermatan, dan harus dinyatakan batal serta dicabut, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan in ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut asas pembuktian bebas diamanatkan bahwa hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; ---

Mengingat ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lain yang berkaitan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 116 / Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanggal 1 April 1981, Gambar Situasi Nomor : 337 / 1981, tanggal 13-3-1981, luas 154 M2, atas nama Gunadi ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 116 / Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanggal 1 April 1981, Gambar Situasi Nomor : 337 / 1981, tanggal 13-3-1981, luas 154 M2, atas nama Gunadi ; ---
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar

Rp. 3.719.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.719.000,- (Tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 oleh I NYOMAN HARNANTA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan MERNA CHINTIA, SH.MH. dan MUHAMMAD ILHAM, SH.MH. masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ASHARIYADI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MERNA CINTIA, SH.MH.

I NYOMAN HARNANTA, SH,MH.

MUHAMMAD ILHAM, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ASHARIYADI, SH.MH.

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Meterai Rp. 6.000,-
 4. Kepaniteraan Rp. 678.000,-
 5. Pemeriksaan Setempat Rp. 3.000.000,-
 - J u m l a h Rp. 3.719.000,-
- (Tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)

CATATAN I :

- Dicatat disini bahwa Putusan perkara Nomor : 279/G/2015/PTUN.SBY. belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena sejak dikeluarkannya salinan putusan ini para pihak yang hadir masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan upaya hukum banding dan Putusan Nomor : 279/G/2015/PTUN.SBY. ini telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat / Pihak yang tidak hadir saat Putusan dibacakan dengan surat pemberitahuan isi putusan Nomor : W3-TUN.1/1429/K.Per.01.04/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 dan hingga diterbitkan salinan putusan ini belum ada upaya hukum banding dari para pihak ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 279/G/2015/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 11 Mei 2016 untuk yang Kesatu ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari Dr. EDDY SUWITO, SH.MH. selaku Kuasa Penggugat pada tanggal 16 Mei 2016 ; -----

P A N I T E R A,

Ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 19590320 198703 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN II :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 18 Mei 2016 Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan upaya hukum banding ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 279/G/2015/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 11 Mei 2016 untuk yang Kedua ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari MOH. RIDWAN, SH.MH. selaku Kuasa Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Mei 2016 -----

PANITERA,

Ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.

NIP. 19590320 198703 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN III :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 18 Mei 2016 Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan upaya hukum banding dan Tergugat mengajukan upaya hukum banding tanggal 25 Mei 2016 ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 279/G/2015/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 11 Mei 2016 untuk yang Ketiga ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari MOCHAMAD CHOIRUMAN, S.ST. selaku Kuasa Tergugat pada tanggal 1 Juni 2016 -----

PANITERA,

Ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.

NIP. 19590320 198703 1 002

Biaya Salinan Putusan :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Legalisasi tanda tangan ...	Rp. 10.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. 67 lembar x Rp. 500,-	Rp. 33.000,-
5. Lain-lain	Rp. 100.000,-
Jumlah	Rp. 152.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)